

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang penelitian**

Salah satu permasalahan terbesar di Indonesia atau bahkan Dunia adalah mengenai penyalahgunaan narkoba yang semakin tinggi. *World Drugs Reports* (UNODC) menyatakan yaitu pada tahun 2018 sebanyak 275 juta penduduk dunia atau sebanyak 5,6% dari penduduk dunia pernah memakai atau mengkonsumsi narkoba. Narkoba atau napza pada awalnya digunakan sebagai tujuan yang baik yaitu membantu para medis atau petugas kesehatan sebagai pengobatan salah satu fungsinya adalah sebagai penghilang rasa sakit. Narkoba atau napza di bidang kesehatan sangat diperlukan untuk digunakan dalam pengobatan, namun bila disalahgunakan akan menyebabkan masalah yang sangat serius dan dapat merugikan semua pihak baik itu perorangan maupun kelompok<sup>1</sup>.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga dapat menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan kecanduan yang dapat dibedakan dalam golongan-golongan. Dalam dunia Kedokteran dan kesehatan narkoba digunakan untuk bahan obat-obatan bagi pasien yang akan melakukan operasi atau sebagai obat tertentu yang dibutuhkan<sup>2</sup>

Dampak negatif akibat menggunakan narkoba jika tidak sesuai dosisnya akan sangat berdampak pada semua aspek dalam kesehatan baik dari segi fisik, mental dan kejiwaan. Dampak negatif tersebut dapat berupa dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, hingga dapat menyebabkan kematian. Selain dampak yang telah disebutkan, dampak negatif lainnya adalah dapat sebagai pemicu munculnya penyakit-penyakit yang lain karena jaringan tubuh sudah rusak sehingga menjadi mudah terserang penyakit. Dalam hal tersebut tentu saja diperlukan strategi dan edukasi untuk mencegah dan membrantas narkoba. Salah satu strategi yang sangat efektif yaitu melalui partisipasi masyarakat yang tertuang dengan adanya kerjasama dengan yang disebut dengan kemitraan.<sup>3</sup>

Dalam penanggulangan narkoba pihak yang terlibat tidak hanya Instans Pemerintah, namun mereka mencari pihak yang dapat membantu dalam penanggulangan narkoba yang dianggap paling dekat dengan kasus narkoba. Bentuk kemitraan dapat berupa kerjasama yang dilaksanakan dan terjalin bersama masyarakat ataupun pihak swasta dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu dengan menanggung segala kerugian atau resiko maupun keuntungan secara bersama. Dalam penanggulangan Narkoba kemitraan atau dalam bahasa yang lebih luas yaitu *Partnership* dipandang sebagai suatu struktur yang harus dijalankan secara harmonis dan koordinasi yang baik antar individu ataupun kelompok yang bermitra. Narkoba menduduki peringkat ke-20 penyebab kematian di dunia dan peringkat ke-10 penyebab kematian di negara berkembang termasuk di Indonesia. Peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba dan kematian akibat narkoba tidak terlepas dari semakin meluasnya perdagangan narkoba di dunia termasuk Indonesia. Asia Tenggara memiliki wilayah produsen opium terbesar. Yang menurut UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) disebut sebagai *Golden Triangle* yakni Myanmar, Laos, dan Thailand. Posisi Indonesia yang berdekatan dengan wilayah segitiga emas perdagangan narkoba tersebut menyebabkan Indonesia menjadi sasaran utama perdagangan narkoba ilegal. Tentu saja hal tersebut sangat mengkhawatirkan bagi Indonesia karena posisi yang berada di antara negara-negara tersebut, yang dapat mengedarkan narkoba dan apabila dijumlahkan dari ketiga negara dapat memasukkan narkoba dalam jumlah yang sangat besar ke Indonesia.<sup>4</sup>

Berdasarkan laporan tahunan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, pada tahun 2013 jumlah penyalahguna narkoba berjumlah 3.693.600 orang dan terjadi peningkatan yang paling besar pada tahun 2016 sebanyak 4.200.000. Namun pada tahun berikutnya kasus tersebut mengalami penurunan dan juga kenaikan. Seperti pada tahun 2018 kasus sebesar 3.881.631 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 3.419.188 namun pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi kenaikan lagi menjadi 3.662.646. Jumlah kasus narkoba yang terjadi di Indonesia bukanlah kasus yang ringan tetapi sangat dikhawatirkan, maka dari itu perlu adanya strategi yang kuat dalam mencegah peredaran narkoba.<sup>5</sup>

Melihat kondisi penyalahgunaan narkoba dari tingkat Nasional, Provinsi Jambi masuk zona merah penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melaksanakan tugas semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan menutup semua jaringan pengedar, namun masih saja narkoba masih belum hilang dari tengah-tengah masyarakat. Peranan BNN bukan hanya untuk menunjukkan cara kerja hukum tetapi untuk menunjukkan usaha dalam mengurangi dan membrantas penyalahgunaan narkoba. Selain peran dari instansi pemerintah diperlukan juga dukungan serta peran dari masyarakat yang menjadi jembatan untuk menyebarkan informasi sehingga permasalahan seperti narkoba dapat segera ditangani.<sup>6</sup>

Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, pada tahun 2017 kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi telah mencapai angka 53.177 orang. Dari jumlah tersebut diketahui bahwa kasus narkoba mengalami kenaikan yang cukup pesat dibandingkan dua tahun sebelumnya yaitu sebanyak 47.064 orang. Namun seiring berjalannya waktu kasus narkoba di Provinsi Jambi mengalami penurunan, hal tersebut diketahui dalam data BNN yaitu pada tahun 2021 jumlah kasus sebanyak 729 kasus dan 1.007 tersangka sedangkan tahun 2022 jumlah kasus berjumlah 287 kasus dengan jumlah tersangka berjumlah 395 orang.<sup>7</sup>

Penggunaan narkoba menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya menyebabkan kerusakan pada moral masyarakat dan untuk jangka panjang dapat menyebabkan kehancuran bangsa. Penggunaan narkoba tidak hanya merugikan satu aspek tetapi dapat merugikan kesemua aspek dalam sisi kehidupan manusia, terutama dapat merusak hubungan sosial dengan keluarga, sahabat, teman, rekan kerja, dan lain-lain. Selain berdampak pada fisik dan kesehatan, penggunaan narkoba secara berlebihan juga dapat menyebabkan kerugian dari segi materi, dan harga berharga dan juga dapat berdampak menyebabkan kecanduan dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat merusak mental, perilaku, moral, agama, dan aturan kehidupan yang tidak lagi sesuai dalam lingkungan sosial di kalangan masyarakat.<sup>1</sup>

Tabel 1.1 kasus narkoba di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah kasus 2019	Tersangka	Peringkat	Jumlah Kasus 2020	Tersangka	Peringkat
1	Muaro Bungo	132	211	I	121	137	I
2	Batanghari	34	39	VII	24	41	IX
3	Kota Jambi	98	92	II	81	124	II
4	Merangin	36	63	VIII	58	86	III
5	Tanjab Barat	41	61	III	39	62	V
6	Tanjab Timur	23	29	X	26	36	X
7	Sarolangun	39	45	V	55	70	IV
8	Tebo	34	43	VI	38	41	VII
9	Kerinci & S.penuh	24	32	IX	36	46	VIII

*Sumber Ditresnarkoba Polda Jambi tahun 2020*

Kasus tertinggi di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Muaro Bungo yang merupakan peringkat pertama dengan jumlah kasus sebanyak 121 pada tahun 2020, pada data tersebut diketahui bahwa jumlah kasus dari setiap wilayah ada yang menurun dan ada yang mengalami kenaikan, wilayah yang mengalami penurunan jumlah kasus yaitu wilayah Muaro Bungo, Batanghari, Kota Jambi, Tanjab Barat, sedangkan wilayah yang mengalami kenaikan jumlah kasus yaitu Merangin, Tanjab Timur, Sarolangun, Tebo dan Kerinci. Sedangkan untuk jumlah tersangka yang mengalami kenaikan yaitu wilayah Batanghari, Kota Jambi, Merangin, Tanjab Barat, Tanjab Timur, Sarolangun, dan Kerinci sedangkan yang mengalami penurunan tersangka yaitu Muaro Bungo dan Tebo. Untuk kenaikan jumlah kasus terbesar berada pada wilayah merangin yaitu mengalami kenaikan sebanyak 22 kasus dan untuk jumlah tersangka yang paling banyak mengalami kenaikan yaitu wilayah Kota Jambi.

Data BNN menyatakan bahwa terdapat 26 kawasan rawan narkoba di Kota Jambi, 10 peringkat teratas wilayah rawan narkoba berada di Kuala Tungkal II, Pulau Pandan, Kel. Olak Kemang, Desa Pulau Kayu Aro, Desa Arang-arang, Desa Unit II, Desa Danau Kedap, Desa Pelawan, Desa Demang dan Desa Muara Ketalo. Dari 10 daerah rawan Narkoba peringkat teratas yang telah disebutkan diatas, maka dapat diketahui daerah rawan narkoba peringkat pertama berada di Kuala Tungkal

II, Kec Tungkal Ilir. Dari setiap wilayah yang memiliki status rawan narkoba salah satu alasan yaitu karena masyarakat yang ramai sehingga dapat lebih mudah dalam mengedarkan narkoba dengan kehidupan yang sibuk maka masyarakat pun tergolong cuek dan tidak peduli serta tidak ingin mengambil risiko dalam mencampuri hal tersebut. Namun pada kenyataannya dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat.<sup>8</sup>

Terkait dengan pola kemitraan yang melibatkan Badan Narkoba Nasional, Pemerintah Desa dan masyarakat yang berfokus pada pencegahan dan penanggulangan Narkoba . Instansi pemerintah telah memiliki tugas dan wewenang masing-masing tetapi masyarakat hanya bergantung pada dorongan diri dan keinginan untuk ikut serta dalam berpartisipasi. Pentingnya partnership dengan masyarakat dalam penanggulangan narkoba karena masyarakat mempunyai power. Partisipasi tokoh masyarakat dilihat kontrol sosial yang dilakukannya kepada masyarakatnya, apresiasi berupa masukan atau sumbangan pemikiran sangat penting dalam mengambil tindakan dalam penanggulangan narkoba dan sebagai sumber informasi.<sup>9</sup>

Sebelumnya, partnership masyarakat terhadap penanggulangan narkoba telah menjadi topik penelitian oleh peneliti yang lain yaitu Syah (2018) yang berjudul partnership Masyarakat terhadap penanggulangan narkoba pada remaja di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan. Mendeskripsikan tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan narkoba pada remaja terkait begitu cepatnya terjadi peningkatan jumlah kasus narkoba dari tahun ke tahun. Keterlibatan masyarakat juga tergolong sangat rendah, disebabkan karena perilaku yang kurang peduli dan apatis terhadap pihak yang berwajib. Adanya ketidakpercayaan ini disebabkan karena tidak maksimalnya kinerja lembaga kemasyarakatan dan kemitraan polisi masyarakat<sup>1</sup>. Begitupun dengan Indragunawan JS (2021) yang melakukan penelitian tentang partisipasi tokoh masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kelurahan rappang. Dalam penelitian tersebut mendeskripsikan bahwa tokoh masyarakat mempunyai pengaruh terhadap penanggulangan narkoba dikalangan generasi muda<sup>9</sup>. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Wahyudi dkk (2021) dengan judul peran

serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika. Pada penelitian tersebut mendeskripsikan harapan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ikut berpartisipasi untuk memberikan dukungan dalam bentuk tenaga, sarana serta bantuan moralitas dalam pencegahan narkoba<sup>10</sup>.

Dari penelitian di atas, maka penulis melihat sangat penting adanya penanggulangan serta pencegahan terhadap narkoba. Karena adanya partisipasi masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan dan sebagai sesama masyarakat maka diupayakan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dapat membuahkan hasil yaitu menurunkan peredaran dan penggunaan narkoba pada suatu wilayah, yang dimana hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab bersama, sehingga pemerintah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebijakan, dari keberhasilan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan keterlibatan masyarakat akan semakin menjatuhkan narkoba dan narkoba sedikit demi sedikit akan hilang dari wilayah tersebut, selain itu hubungan *partnership* antara masyarakat dan pemerintah akan semakin erat kedepannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ *Partnership* masyarakat dan pemerintah dalam penanggulangan Narkoba di Kelurahan Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi Tahun 2023”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah merupakan tantangan dan kesulitan yang terjadi dan harus dihadapi atau diatasi dengan beberapa alternatif penyelesaian sehingga mencapai tujuan yang lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah “Bagaimanakah *Partnership* atau kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat terhadap penanggulangan Narkoba di Kelurahan Olak Kemang”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mengetahui bagaimana *partnership* pemerintah dengan masyarakat dalam penanggulangan Narkoba di Kelurahan Olak Kemang.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengkaji mengenai faktor partisipasi (peran pemerintah dan pengetahuan) masyarakat tentang partnership penanggulangan narkoba di Kelurahan Olak Kemang
2. Mengkaji mengenai faktor sistem kolaborasi (kerjasama dan berbagi informasi) dalam melakukan partnership tentang penanggulangan narkoba di Kelurahan Olak Kemang

## 1.4 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan agar penelitian tersebut memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

### 1.4.1 Bagi Masyarakat dan Desa

Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi kepada masyarakat guna mengetahui akan adanya partnership yang terjalin dengan pemerintah dalam penanggulangan narkoba, selain sebagai informasi penelitian ini juga dapat meningkatkan pengetahuan dan partisipasi dari masyarakat dan desa untuk dapat membantu pemerintah didalam menjalankan program penanggulangan narkoba didalam hubungan partnership.

### 1.4.2 Bagi Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat

Untuk pengembangan penelitian bagi ilmu kesehatan masyarakat kedepannya khususnya dalam mempererat hubungan partnership terhadap penanggulangan narkoba dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan narkoba.

### 1.4.3 Bagi Instansi Badan Narkotika Nasional

Sebagai bahan masukan untuk menjadi bahan evaluasi dari partnership yang terjalin dengan masyarakat desa terhadap penanggulangan narkoba dan menjadi bahan pemecahan masalah terhadap kegiatan-kegiatan partnership yang dijalankan.